

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum di mana hukum menjadi instrumen yang mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok serta untuk menciptakan rasa damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk membatasi tingkah laku warga negara secara individu ataupun kelompok.

Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial yang lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu, di mana salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana merupakan hukum publik, di mana hukum ini mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.²

Litelatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R tersebut adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (Pencegahan umum dan pencegahan khusus).

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapat keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. *Reformation* perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, dan yang perlu

¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1.

² *Ibid.*

ditingkatkan dalam sistem reformasi ini adalah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah tengah masyarakat.

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggara karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun dengan yang pro dengan pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat makna carta bagi penjahat (*carta for law breaker*).

Deterence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu atau orang lain yang berpotensi sebagai penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³ Sedangkan secara kongkrit tujuan hukum pidana yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁴

³Andi Hamzah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, Hal, 28.

⁴R. Abdoel Djamali, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 8.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga mengobati bagi yang terlanjur berbuat tidak baik.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia juga dibagi menjadi dua bagian, secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana kita bisa lihat pembagian hukum pidana yang dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dimana pembagian hukum pidana umum (yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (yang tercantum dalam perundang-undangan diluar KUHP).⁵

Salah satu dari hukum pidana khusus adalah hukum tentang penyalahgunaan narkoba yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Akhir-akhir ini lewat berita di media masa, baik media cetak maupun elektronik, banyak yang memberitakan tentang kasus pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam masyarakat sudah sangat memprihatinkan, di mana penyalahgunaan narkoba sudah sangat meluas di setiap daerah dan golongan masyarakat. Peredaran dan Penggunaan narkoba tidak lagi hanya di daerah perkotaan tetapi juga sudah merambah ke daerah pedesaan, dan tidak hanya orang kaya yang bisa memperoleh narkoba akan tetapi anak jalanan pun juga bisa mendapatkannya. Tidak hanya sebatas itu, narkoba juga sudah menyentuh ke aparat penegak hukum khususnya polisi.

⁵ *Ibid.*

Seperti yang kemukakan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Inspektur Jenderal Didiek Sutomo Triwidodo, bahwa 12 oknum polisi di jajaran kepolisian setempat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) dalam periode Januari sampai Juni 2012.

Keduabelas oknum polisi tersebut sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum tanpa terkecuali. Kasus penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh orang sipil maupun anggota Polri tersebut, seperti fenomena gunung es yang jika dilihat dari permukaan akan tampak kecil, namun dibawahnya terlihat besar. Terkait dengan hal tersebut, kepolisian terus melakukan upaya-upaya pencegahan di semua lapisan masyarakat mengenai bahaya narkoba.⁶

Direktur Reserse Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Polda Jateng, Kombes John Turman Panjaitan, mengemukakan bahwa pada tahun 2010 kepolisian menangkap 25 oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba, sedangkan tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 10 oknum polisi.

Seluruh oknum polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba yang didominasi sabu dan ganja itu ditangkap masing-masing setiap wilayah kepolisian di wilayah hukum Polda Jateng.

Dalam semester awal tahun ini, kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 4,3 kilogram ganja, 0,41 gram putaw, 156,5 butir pil ekstasi, 266,3

⁶ ANTARANews Minggu, 24 juni 2012 19:08 : www.antaranews.com/317919/ 12Oknum Polisi terlibat Narkoba, diunduh selasa 16 Oktober 2012 pukul 15:37 Wib.

gram, dan 24 alat isap sabu. Barang bukti tersebut diamankan dari 421 tersangka dari 336 kasus penyalahgunaan narkoba.

John mengungkapkan, dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Solo merupakan kota yang rawan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kendati demikian, kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di semua kota.⁷

Sangat disayangkan, yang seharusnya fungsi polisi adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, barang tentu kita masih sepesifikasi dan varian dari fungsi polisi tersebut seperti melindungi dan melayani masyarakat dan menjamin proses produktif masyarakat agar berjalan baik.⁸

Keunikan tugas polisi bisa dibandingkan dengan kalangan eksekutif yang lain, apabila mereka berbuat ceroboh, jarang akibatnya yang begitu luas. Namun kecerobohan seorang polisi akan menimbulkan reaksi yang serius dan amat luas dalam masyarakat.⁹ Khususnya dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya di tangani oleh aparat kepolisian.

Semua itu tidak lepas dari mudahnya seseorang mendapatkan narkotika kususny di tempat tempat hiburan malam. Tanpa disadari mereka lupa akan bahaya menggunakan narkotika, mereka hanya mencoba mengikuti tren yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, Klaten: CV. Sahabat, hal. 20.

⁹ Anton Tabah, 1996, *Polisi, Budaya dan Politik*, Klaten: CV. Sahabat, hal. 90.

berkembang di dunia malam, ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Pengaruh dari lingkungan yang kurang baik akan menjerumuskan kedalam narkoba.

Ketergantungan penggunaan narkoba ini apabila tidak dapat diatasi oleh penggunanya seperti ketidak punyaan uang untuk membeli narkoba, akan dapat mendorong pengguna narkoba tersebut melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, merampok, mengelapkan dan sebagainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang memberikan pengaruh negatif bagi penggunanya, apalagi bila mengingat bahwa penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anggota kepolisian yang menjadi aparat penegak hukum dan harapan masyarakat untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat menjadikan kurang efektifnya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan akan berimbas pada ketidak stabilan anggota kepolisian dalam memerangi narkoba. Sehingga dalam hal ini maka harusnya penanganan kasus tersebut harus lebih serius lagi supaya tidak merambah lebih dalam lagi ke aparat yang lain.

Sebenarnya narkoba adalah obat yang digunakan dalam dunia kedokteran, penggunaan narkoba diperbolehkan selama masih dalam dunia pengobatan di mana sudah ada ukuran dan aturan hukumnya, namun dengan perkembangan yang luar biasa ini berdampak pada dua belahan yang tidak sama, yaitu ada yang positif dan memberi kesejahteraan manusia dan bisa membawa manusia ke dalam jurang kesengsaraan. Akan tetapi dengan hasil teknologi yang canggih ini maka dunia medis tanpa narkoba akan lumpuh.

Namun hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakteristiknya sudah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh pemakai dan kemudian dijadikan “komoditas bisnis haram” yang monopolis dan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara itu bagi pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta dan miliknya habis.¹⁰

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia dalam usaha memberantas narkoba sudah melakukan upaya yang sangat pesat, ini dapat terlihat dari pembaharuan Undang-Undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di mana aturan hukum dan saksi pidananya lebih berat, sehingga lebih membuat pelanggar penyalahgunaan narkoba jera.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang peran aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya dilakukan oleh anggota kepolisian yang diberi judul serta yang menjadi pokok dalam latar belakang penelitian ini yakni belum ada penelitian yang meneliti hal tersebut, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN”.

¹⁰ O.C. Kaligis Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilanya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hal. Xi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi di wilayah hukum kepolisian Boyolali.

Rumusan masalah ini dimaksud untuk lebih menegaskan masalah apa yang diteliti, sehingga dapat di tentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang di inginkan. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimanakah penegakan pelanggaran kode etik kepolisian terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penyusunan penulisan hukum ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis agar bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Tujuan penulisan hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - b. Untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus narkoba dilingkungan kepolisian.

2. Tujuan subyektif

- a. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta memahami teori dan praktek dilapangan, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- b. Melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- c. Memberi manfaat dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umum terhadap proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat di ambil dari penulisan tersebut, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum pidana, lebih khususnya tentang penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika
- b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi.

2. Manfaat praktis.

- a. Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah

terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk dapat menganalisis suatu permasalahan.

- b. Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas tentang peradilan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian.
- c. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi penegak hukum untuk mewujudkan keadilan hukum.

D. Kerangka pemikiran

Bangsa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Untuk membatasi masyarakat dalam melakukan setiap tindakan hukum, maka negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum diantaranya dengan menggunakan sanksi pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹¹ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT Renika Cipta, hal. 1.

2. Menentukan kapan-kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifiseer, yaitu sebagian besar dari aturan-aturan yang telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem tertentu.¹² Aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini seperti dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Operasionalisasi hukum (*ius operatum*) terhadap tindak pidana narkotika berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial mengatur tentang fungsi penyelidikan, memberikan informasi, memberikan pelayanan yang adil, memberikan perlindungan pada masyarakat dan para sanksi, baik untuk

¹² Samidjo, 1995, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: CV. Armico, hal. 38.

kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, serta penerapan sanksi pidana.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP berbunyi bahwa:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa:

“Serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba berkaitan dengan teknik yang digunakan diantaranya penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkoba, serta wewenang melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Penanganan narkoba merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain, untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.¹³

¹³ Siswontoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 95.

Terkait terhadap pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tersangkanya merupakan anggota polisi maka proses penegakannya akan dilanjutkan oleh instansi Kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses persidangan umum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Adapun Pasal 1 butir 15 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi bahwa:

“Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Propam atau Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri.¹⁴

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penyalahgunaan narkoba mempunyai beberapa dasar, yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penanganan secara profesional dan transparansi yang dilakukan oleh

¹⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

aparatus penegak hukum, penerapan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian terhadap anggotanya yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ditinjau dari sudut pandang penelitian hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dimana penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis yuridis (normatif).¹⁵

Penulis memilih pendekatan penelitian hukum yuridis empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas peraturan penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian kemudian dilanjutkan dengan melihat praktek penegakannya di Polres Boyolali.

2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 133.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hal. 12.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu Polres Boyolali. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba.

3. Teknik Analisa Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti yang diperoleh baik dari wawancara yang dilakukan terhadap anggota satuan Narkoba Polres Boyolali. Kemudian terhadap masalah-masalah yang timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan narkoba, hukum acara pidana, dan hukum kepolisian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran-gambaran tentang penulisan skripsi, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa bab yang di usahakan dapat saling berkaitan dengan apa yang dimaksud dalam judul yang dibuat penulis.

Dalam bab satu diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan masalah itu diteliti, pembatasan dan perumusan masalah untuk membatasi

ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka yang memuat hasil kepustakaan dari buku-buku, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab dua diuraikan tentang tinjauan hukum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia dan tinjauan hukum tentang kode etik.

Sedangkan dalam bab tiga penulis menyajikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba dimana dilakukan oleh seorang anggota kepolisian dan bagaimana proses penegakan kode etik terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya dalam bab empat merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.